



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAMHARI Als HARI SATE Bin HADORI**;
Tempat lahir : Bangkalan (madura);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Januari 1982 ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tower No.70 Rt.05 Rw.03 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur kota prabumulih ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dagang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
6. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;

Hal 1 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Taufik Darsono, SH, MH & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2016 ; ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 12 Oktober 2016 No.199/ Pen.Sus / 2016/PN.Prabumulih tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Oktober 2016 No.199/Pen.Sus/2016/PN.Prabumulih tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMHARI Als. HARI SATE Bin HADORI terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki serta menyimpan Narkotika golongan I bukan Tananaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMHARI Als. HARI SATE Bin HADORI selama 8 (delapan) tahun denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.683 gram (sisa Lab), 1(satu) buah Rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) bal plastik bening dirampas untuk di musnahkan;

Hal 2 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Avanza BG-1028 CE beserta STNK dan 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru dirampas untuk negara;

4. Menghukum terdakwa JAMHARI Als. HARI SATE Bin HADORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Terdakwa tidak merasa memiliki barang bukti tersebut ;
2. Mobil avanza BG 1028 CE adalah milik Akuan yang dipinjamnya, pemilik mobil avanza akuan, babe, bajil tidak diambil keterangannya sehingga tidak diketahui pasti darimana asal-usul barang bukti tersebut dan siapa pemilik barang bukti tersebut ;
3. Pada saat terjadi penggeledahan tidak disaksikan oleh terdakwa ;
4. Ketika terdakwa tertangkap oleh polisi dalam tenggang waktu 1,5 jam dan pintu keadaan sudah terbuka tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang memasukan barang bukti tersebut ke dalam mobil ketika mobil sudah dibuka ;
5. Ketika dilakukan penyitaan oleh Penyidik terhadap Terdakwa tidak mengambil sidik jari pada benda-benda yang menjadi barang bukti dan tidak dicocokkan satu demi satu dengan sidik jari terdakwa. Pentingnya sidik jari untuk menjawab beberapa barang bukti sabu-sabu dan barang bukti lainnya milik siapa sehingga timbul pertanyaan :
 -) Apakah 1 (satu) paket sabu dan benda lainnya sebelumnya sudah ada didalam mobil milik pemilik kendaraan tersebut atau ketika mobil dibuka oleh Polisi ada orang lain yang memasukkan benda tersebut sementara saksi orang yang meminjamkan mobil tersebut bernama AKUAN tidak diperiksa.
 -) Jawaban yang paling tepat dan tidak terbantahkan maka sidik jarilah yang menjawab misteri 1 (satu) paket sabu + benda lainnya tersebut milik siapa.
 -) Padahal dari awal barang bukti tersebut sudah disangkal oleh terdakwa dan dipertanyakan siapa pemiliknya karena itu tuntutan

Hal 3 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tidak sempurna dan kabur tidak dapat membuktikan secara akurat (dengan mengambil sidik jari pada barang bukti untuk mengambil sidik jari siapa sebenarnya pemilik barang bukti tersebut).

- J Akibatnya membuat pertanyaan semua pihak bahwa barang bukti tersebut sebenarnya milik siapa ; apakah milik pemilik mobil sebelum dipinjamkan kepada terdakwa sudah ada ; atau ketika mobil sudah dibuka tanpa disaksikan oleh terdakwa sudah ada pihak lain yang memasukkan barang bukti tersebut ke dalam mobil.
- J Apabila penyidik mengambil sidik jari setiap benda yang dicurigai tersebut dan akan diketahui sidik jari setiap benda yang dicurigai tersebut dan akan diketahui sidik jari tersebut milik siapa maka diketahui pemilik benda tersebut secara pasti dengan tidak meraba-raba milik siapa.
- J Demikian juga apabila Jaksa Penuntut Umum meminta sidik jari kepada polisi terhadap benda-benda tersebut maka akan terjawab secara akurat dan pasti benda tersebut milik siapa tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- J Pengambilan sidik jari terhadap benda yang dicurigai dan diragukan kepemilikannya sudah diatur dalam PERKAP KAPOLRI Nomor 14 tahun 2012 pasal 10 angka 52-53 tentang Identifikasi/ Sidik Jari.

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengenai Pembelaan (Pledooi) Saudara Penasehat Hukum, yang pada intinya menyatakan bahwasanya pada saat sebelum dilakukan pengeledahan posisi dari pintu sebelah kanan pada 1 (satu) unit mobil Avanza BG-1028 CE sudah dalam keadaan terbuka. Sungguh sangat tidak bisa dipahami sikap dari saudara Penasehat Hukum yang cenderung mengabaikan fakta persidangan yang sudah jelas secara terang benderang, dimana saksi-saksi menjelaskan di hadapan Majelis Hakim dengan dibawah sumpah bahwa pada saat akan dilakukan

Hal 4 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Aulia M. Khadafi, pintu mobil masih dalam keadaan terkunci lalu kemudian dibuka dengan bantuan tukang kunci dengan disaksikan oleh saksi Aulia M. Khadafi serta pihak kepolisian. Lalu dilakukan pengeledahan ditemukan di dasbor tengah terdapat kotak rokok yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu serta dibelakang kursi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) bal plastik bening. Mungkin saudara Penasehat Hukum lupa bahwa pada saat persidangan tersebut memang benar saudara Penasehat Hukum ada menanyakan mengenai hal tersebut kepada saksi Aulia M. Khadafi, namun sebelum saksi tersebut menuntaskan jawabannya langsung saja saudara Penasehat Hukum selesaikan pertanyaan tersebut tanpa memberi kesempatan terhadap saksi tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk saudara Penasehat Hukum ketahui bahwa setelah itu Majelis Hakim kembali mempertegas pernyataan saksi Aulia Khadafi tersebut dan dilanjutkan pula oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dapat disimpulkan memang benar sebelum dilakukan pengeledahan di mobil tersebut, pintu mobil masih dalam keadaan terkunci lalu kemudian dibuka dengan bantuan tukang kunci. Serta pernyataan itu didukung dan dipertegas oleh saksi Nopiyanto, Sehingga prosedur pengeledahan sebagaimana yang diatur di KUHAP telah dilaksanakan secara benar dan jelas. Dan untuk saudara Penasehat Hukum ketahui dan sadari bahwa terdakwa di dalam persidangan mengakui pada saat sebelum meninggalkan mobil yang dikendarainya tersebut terdakwa masih sempat mengunci pintu mobil dan masih sempat pula menyimpan kunci mobil tersebut di kantung celana. Sehingga sungguh disayangkan lagi-lagi saudara Penasehat Hukum mengabaikan keterangan terdakwa tersebut. Namun sangat disayangkan justru di dalam pledoi/pembelaan tersebut saudara Penasehat Hukum tidak memasukkan semua keterangan saksi-saksi, karena hanya memasukkan keterangan yang kira-kira hanya mendukung argumentasi saudara Penasehat Hukum dalam upaya membebaskan terdakwa dari tuntutan. Namun sangat disayangkan justru di dalam pledoi/pembelaan tersebut saudara

Hal 5 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum tidak memasukkan semua keterangan saksi-saksi, karena hanya memasukkan keterangan yang kira-kira hanya mendukung argumentasi saudara Penasehat Hukum dalam upaya membebaskan terdakwa dari tuntutan. Untuk itu saya ingatkan kepada saudara Penasehat Hukum untuk tidak berusaha mengaburkan fakta persidangan mengingat saudara Penasehat Hukum tentunya pahan akan hal tersebut atau mungkin justru pura-pura tidak paha, tapi untuk hal tersebut mungkin hanya saudara Penasehat Hukum saja yang dapat menjawabnya atau justru hal ini terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari saudara Penasehat Hukum sendiri.

2. Bahwa di dalam pledoinya, saudara Penasehat Hukum menyebutkan antara lain nama-nama dari saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini yaitu saksi Novian dan saksi Bobby Chandra. Hal ini menjadi sangat membingungkan mengingat nama-nama dari 2 (dua) orang saksi yang saudara Penasehat Hukum sebutkan tidaklah tercantum di dalam surat Tuntutan maupun yang disebutkan pada saat persidangan. Untuk itulah agar saudara Penasehat Hukum mencoba untuk mengingat kembali bagaimana persidangan sebelumnya dan mencoba membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan cermat, sehingga seharusnya saudara Penasehat Hukum jangan mengarang atau membuat-buat nama saksi yang tidak pernah ada. Sesungguhnya nama-nama saksi tersebut telah ada secara jelas dalam surat Tuntutan namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menjelaskannya kembali di dalam tanggapan ini. Selain itu saudara Penasehat Hukum mempermasalahkan mengenai mengapa terhadap Alabot dan Bajil tidak dilakukan pemeriksaan termasuk dilakukan konfrontasi terhadap pemeriksaannya. Sekali lagi saudara Penasehat Hukum di dalam pledoinya kembali menunjukkan kekurangannya dalam menyikapi persidangan. Mungkin perlu kami Jaksa Penuntut Umum segarkan ingatan saudara Penasehat Hukum bahwa terhadap ke dua orang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang dan hal tersebut telah Jaksa Penuntut Umum uraikan pada saat persidangan. Sesungguhnya sangat mengherankan mengenai detail-detail fakta persidangan yang penting tersebut saudara Penasehat

Hal 6 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum banyak sekali tidak mengetahuinya, sehingga yang menjadi pertanyaan apa saja peranan dan tugas saudara Penasehat Hukum pada saat persidangan sebelum dilaksanakan karena banyak sekali tidak mengetahui materi – materi serta fakta-fakta yang di dapatkan dipersidangan atau mungkin saudara Penasehat Hukum terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya membebaskan terdakwa sehingga banyak mengabaikan fakta persidangan. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum mengingatkan saudara Penasehat Hukum untuk stay on the track!, fokus pada persidangan ! dan jangan memikirkan hal lain selain fakta-fakta persidangan. Sikap dari saudara Penasehat Hukum ini justru tidak sesuai dengan jargon-jargon saudara Penasehat Hukum mengenai keadilan.

3. Bahwa di pledoi saudara Penasehat Hukum menyatakan secara panjang lebar tanpa dasar yuridis yang mumpuni mengenai bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,788 gram. Bahwa di dalam surat Tuntutan telah kami Jaksa Penuntut Umum uraikan secara panjang lebar berdasarkan fakta persidangan dan dengan dikaitkan pada unsur materiil pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa berdasarkan keterangan saksi Nopiyanto dipersidangan menjelaskan pada saat saksi Nopiyanto mendekati terdakwa yang sempat menurunkan setengah kaca mobil dimana saat itu terdakwa berada sendirian di dalam mobil dan dapat dipastikan tidak ada seorangpun selain terdakwa yang ada di dalam mobil tersebut, namun setelah mengetahui bahwa saksi Nopiyanto adalah anggota kepolisian tiba-tiba terdakwa yang terlihat gugup dan ketakutan langsung memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan mundur secara tidak teratur sehingga terlihat mobil mundur dalam gerakan zig zag. Akan tetapi pada saat terdakwa memundurkan mobilnya tersebut mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yang ada belakang mobil terdakwa. Namun bukannya menghentikan laju mobil yang dikendarainya, terdakwa justru kembali memacu mobilnya untuk kabur dan meninggalkan tempat kejadian. Melihat hal tersebut saksi Nopiyanto melepaskan tembakan peringatan

Hal 7 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diindahkan oleh terdakwa yang justru semakin menambah kecepatan mobilnya dengan mengarah ke Baturaja sampai di jalan Lingkar. Pada saat terjadi pengejaran tersebut saksi Noipiyanto masih sempat melepaskan kembali tembakan peringatan namun tetap tidak diindahkan oleh terdakwa yang tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Keterangan dari saksi Nopiyanto tersebut dibenarkan pula oleh saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo. Sebenarnya dapat diketahui secara jelas apabila terdakwa tidak merasa bersalah ataupun tidak merasa menyimpan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang yaitu Narkotika berupa 1 (satu) paket Shabu-Shabu di dalam mobil tersebut, seharusnya terdakwa tidak perlu merasa gugup dan ketakutan pada saat saksi Nopiyanto mendekati Terdakwa. Sikap yang terdakwa tunjukkan tersebut diikuti pula dengan perbuatan memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan mundur secara tidak teratur dalam gerakan zig zag. Yang kemudian akibat perbuatan tersebut terdakwa menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor yang ada di belakang mobil terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa justru kembali memacu mobilnya meninggalkan tempat kejadian. Dan semakin memacu laju kendaraannya tapi tidak mengindahkan sekalipun telah dilepaskan tembakan peringatan. Sehingga apabila terdakwa tidak merasa telah melakukan kesalahan mengapa justru melarikan diri dan ketika menghentikan mobilnya tersebut terdakwa masih sempat mengunci pintu mobil sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan atau suatu perbuatan tindak pidana. bahwa sebenarnya jauh di dalam lubuk hati terdakwa membenarkan semua pernyataan saksi-saksi dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun sungguh disayangkan dengan alasan apapun juga terdakwa justru menahan diri untuk mengakui perbuatannya. Untuk saudara Penasehat Hukum ketahui di dalam persidangan pada saat Majelis Hakim melakukan sesi pertanyaan dengan terdakwa, terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan berbelit-belit dan cenderung berubah-ubah sehingga dapat dinilai sendiri keakuratan jawaban dari terdakwa tersebut. Serta adanya pernyataan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam

Hal 8 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Narkotika sebelumnya dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa memang sudah sering menjadi perantara jual beli Narkotika serta tujuan dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza BG 1028 CE tersebut adalah untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang merupakan pesanan dari Alabot, sehingga dengan fakta-fakta tersebut menambah keyakinan bahwa Narkotika bukanlah merupakan hal baru bagi terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,788 gram adalah dimiliki terdakwa dan disimpan oleh terdakwa sendiri. Untuk itu sebelum menguraikan panjang lebar mengenai pembuktian saksi-saksi di dalam persidangan hendaknya saudara Penasehat Hukum memahami dengan benar pasal 185 KUHP.

Dengan adanya keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwasanya terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum buktikan di dalam surat Tuntutan. Selain itu agar saudara Penasehat Hukum pahami memang sudah tugas dari kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun aturan internal kejaksaan yaitu membuktikan dakwaan yang telah kami dakwakan. Sehingga sangat tidak mungkin kami mengambil kewenangan dari Hakim untuk menyimpulkan hasil persidangan, karena tugas Kami Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan dakwaan kami terhadap terdakwa. Sebenarnya justru saudara Penasehat Hukum sendiri yang melakukan hal tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah sekalipun belum ada putusan Pengadilan. Sehingga terhadap hal tersebut hendaknya saudara Penasehat Hukum mengoreksi diri sendiri sebelum menilai orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, butir pledoi dari saudara Penasehat Hukum jelas sekali merupakan suatu manipulasi fakta karena keterangan-keterangan para saksi tersebut tentunya merupakan fakta-fakta yang benar-benar telah terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan tersebut adalah keterangan yang sangat akurat dan memiliki nilai faktual dan akuntabilitas yang sangat tinggi namun Saudara Penasehat Hukum mengabaikannya begitu saja dan menganggap bahwa keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud tidak pernah ada.

Hal 9 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu apabila hal tersebut dihubungkan dengan pembelaan yang dilakukan oleh Saudara Penasehat Hukum dalam pembelaannya tersebut sangatlah tidak berdasar dan sangat terkesan tidak objektif dan cenderung terlalu dipaksakan. Dengan demikian kami rasa sangatlah tepat apabila pembelaan Saudara Penasehat Hukum tersebut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum tersebut (Replik), maka Penasehat hukum mengajukan (Duplik) yang di bacakan oleh Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H HADORI**, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa Pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama sdr. Babe yang berada di daerah bawah Kemang tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh sdr. Alabot (DPO) sambil mengatakan “*Ri Ado Lokak Shabu Dak*” lalu dijawab oleh terdakwa “*Kagek Ri Ak Nelpon Kawan Dulu*” setelah itu terdakwa langsung menelepon sdr. Bajil (DPO) untuk menanyakan ada tidak shabu lalu dijawab oleh sdr. Bajil (DPO) Ada sehingga terdakwa langsung menelepon sdr. Alabot (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr. Alabot (DPO) pada saat di

Hal 10 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Akuan (DPO) yang sedang membawa mobil Avanza warna hitam No. Polisi 10 28 CE, lalu terdakwa meminjam mobil sdr. Akuan (DPO) kemudian terdakwa menemui sdr. Alabot (DPO) di dekat Rel di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih barat Kota Prabumulih.

Pada saat mobil terdakwa dengan Nomor Polisi 1028 CE berhenti di daerah kebun duren tepatnya pinggir jalan terdakwa menyadari adanya kehadiran dari pihak Kepolisian di tempat tersebut dimana pada saat terdakwa sempat menurunkan kaca mobil yang saat itu hanya ada terdakwa di dalam mobil melihat ada anggota Polisi, terdakwa Kemudian di saat yang bersamaan ditempat tersebut memang telah ada saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah serta saksi Budhi Prasetyo yang keberadaan saksi-saksi dikarenakan sebelumnya telah ada laporan /informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah kebun duren. saat itu anggota polisi saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah serta saksi Budhi Prasetyo melihat terdakwa menurunkan kaca mobil yang saat itu hanya ada terdakwa di dalam mobil. melihat ada anggota polisi terdakwa langsung memundurkan mobil nya dengan kecepatan tinggi namun pada saat terdakwa memundurkan mobilnya terdakwa menabrak 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yang berada di belakang mobil terdakwa tersebut tiba-tiba melihat hal itu saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota polisi mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan melakukan tembakan peringatan namun terdakwa tetap memacu mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi lalu saksi Bobby Chandra mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan menembak ke arah mobil dan saat saksi bobby Chandra mencoba menghentikannya terdakwa justru menambah kecepatan mobil dengan mengarah ke Baturaja sesampai di jalan Lingkar terdakwa melarikan diri dengan masuk ke dalam hutan.

Bahwa saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah melakukan pengejaran terhadap terdakwa menuju ke Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat berada di Jalan Lingkar saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah melihat mobil terdakwa. selanjutnya saksi Nopiyanto, saksi

Hal 11 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Chandra langsung turun dari dalam mobil sedangkan saksi Nopriansyah bersama saksi Budhi Prasetyo dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk kedalam hutan ikut mengejar terdakwa sedangkan saksi Nopiyanto dan saksi Bobby Chandra menjaga mobil. kemudian di lakukan penggeledahan di mobil terdakwa dengan disaksikan saksi Aulia M. Khadafi yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan di dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa di dasbor tengah terdapat kotak rokok yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu serta dibelakang kursi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) bal plastik bening. Tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu terdakwa diserahkan ke anggota polisi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut,

Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Narkotika yang diperkirakan shabu-shabu dengan berat bruto 0,26 Gram tersebut setelah dibuka dari Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk keperluan penelitian Laboratorium berupa kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu seberat Netto 0,788 Gram serta sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 0,683 Gram Kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, keumudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih., dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 1790/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryadi, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih jenis shabu-shabu, Bong dan pipet plastik mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H HADORI**, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya

Hal 12 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah, saksi Budhi Prasetyo yang merupakan anggota polisi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah kebun Duren dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Bobby Chandra bersama saksi Nopiyanto dengan menggunakan mobil sedangkan saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo mengendarai sepeda motor saat mobil terdakwa berhenti di daerah kebun duren tepatnya pinggir jalan terdakwa melihat ada anggota polisi, saat itu anggota polisi saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah serta saksi Budhi Prasetyo melihat terdakwa menurunkan kaca mobil yang saat itu berada sendirian di dalam mobil melihat ada anggota polisi terdakwa langsung memundurkan mobil nya dengan kecepatan mobil namun pada saat terdakwa memundurkan mobilnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak 2 (dua) orang perempuan dari belakang melihat hal itu saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota polisi mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan melakukan tembakan peringatan namun terdakwa tetap memacu mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, saksi Bobby Chandra pun mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan menembak ke arah mobil dan saat saksi bobby Chandra mencoba menghentikannya terdakwa justru menambah kecepatan mobil dengan mengarah ke Baturaja sesampai di jalan Lingkar terdakwa melarikan diri dengan masuk ke dalam hutan. kemudian dengan menggunakan mobil saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah yang merupakan anggota polisi pergi menuju ke Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat berada di Jalan Lingkar saksi Nopiyanto, saksi

Hal 13 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah melihat mobil terdakwa. selanjutnya saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah turun dari mobil lalu ada warga yang menjelaskan bahwa terdakwa yang membawa mobil Avanza melarikan diri masuk ke hutan, lalu saksi Nopriansyah bersama saksi Budhi Prasetyo yang baru tiba dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk kedalam hutan mengejar terdakwa sedangkan saksi Nopiyanto dan saksi Bobby Chandra menjaga mobil tidak lama kemudian saat saksi Nopiyanto dan saksi Bobby Chandra akan melakukan pengeledahan dan akan memanggil saksi Aulia M. Khadafi yang merupakan Ketua RT setempat saat itu Bhabinkamtibmas berada di sana dan menghubungi saksi Aulia M. Khadafi tidak lama kemudian saksi Aulia M. Khadafi sampai di tempat kejadian.

selanjutnya ketika di lakukan pengeledahan bersama dengan saksi Nopiyanto,, saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota polisi serta saksi Aulia M. Khadafi yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan di dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa di dasbor tengah terdapat kotak rokok yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu serta dibelakang kursi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) bal plastik bening. Tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu terdakwa diserahkan ke anggota polisi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Narkotika yang diperkirakan shabu-shabu dengan berat bruto 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram tersebut setelah dibuka dari Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk keperluan penelitian Laboratorium berupa kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu seberat Netto 0,788 (Nol koma tujuh delapan delapan) Gram serta sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 0,683 (No. Koma enam delapan tiga) Gram Kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih., dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 1790/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala

Hal 14 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih jenis shabu-shabu, Bong dan pipet plastik mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H HADORI**, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah, saksi Budhi Prasetyo yang merupakan anggota polisi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah kebun Duren dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Bobby Chandra bersama saksi Nopiyanto sedangkan saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo mengendarai sepeda motor kemudian saat mobil terdakwa berhenti di daerah kebun duren tepatnya pinggir jalan terdakwa melihat ada anggota polisi, saat itu anggota polisi saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra, saksi Nopriansyah serta saksi Budhi Prasetyo melihat terdakwa menurunkan kaca mobil yang saat itu berada sendirian di dalam mobil melihat ada anggota polisi terdakwa langsung memundurkan mobil nya dengan kecepatan mobil namun pada saat terdakwa meemundurkan mobilnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak 2 (dua) orang perempuan dari belakang melihat hal itu saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota polisi mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan melakukan tembakan peringatan namun

Hal 15 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memacu mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, saksi Bobby Chandra pun mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan menembak ke arah mobil dan saat saksi bobby Chandra mencoba menghentikannya terdakwa justru menambah kecepatan mobil dengan mengarah ke Baturaja sesampai di jalan Lingkar terdakwa melarikan diri dengan masuk ke dalam hutan. kemudian dengan menggunakan mobil saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah yang merupakan anggota polisi pergi menuju ke Jalan Lingkar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat berada di Jalan Lingkar saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah melihat mobil terdakwa. selanjutnya saksi Nopiyanto, saksi Bobby Chandra serta saksi Nopriansyah turun dari mobil lalu ada warga yang menjelaskan bahwa terdakwa yang membawa mobil Avanza melarikan diri masuk ke hutan, lalu saksi Nopriansyah bersama saksi Budhi Prasetyo yang baru tiba dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk kedalam hutan mengejar terdakwa sedangkan saksi Nopiyanto dan saksi Bobby Chandra menjaga mobil tidak lama kemudian saat saksi Nopiyanto dan saksi Bobby Chandra akan melakukan pengeledahan dan akan memanggil saksi Aulia M. Khadafi yang merupakan Ketua RT setempat saat itu Bhabinkamtibmas berada di sana dan menghubungi saksi Aulia M. Khadafi tidak lama kemudian saksi Aulia M. Khadafi sampai di tempat kejadian.

selanjutnya ketika di lakukan pengeledahan bersama dengan saksi Nopiyanto,, saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota polisi serta saksi Aulia M. Khadafi yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan di dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa di dasbor tengah terdapat kotak rokok yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu serta dibelakang kursi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) bal plastik bening. Tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu terdakwa diserahkan ke anggota polisi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pada pukul

Hal 16 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIN ada mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Akuan yang memberitahukan bahwa ia sedang berada di rumah sdr. Babe, kemudian terdakwa pergi ke tempat sdr. Babe di Jalan Jendral Sudirman depan Kantor PT. Pertamina kelurahan Prabumulih kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih saat di rumah sdr. Babe tersebut terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu dan langsung digunakan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan seperangkat bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol mineral, Pipet minuman, Pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur api hingga menjadi kecil selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa merakit bong dahulu yang terbuat dari botol minuman mineral, pipet minuman, pirek kaca, dan karet penutup pirek kaca setelah itu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil setelah semua sudah siap terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada dipirek terdakwa bakar sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1791/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Sursyanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H. HADORI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi dan untuk selanjutnya adalah pembuktian ;

Hal 17 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NOPIYANTO Bin KASMIN** ;

- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Lingkar Kel Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah team Buser Sat Narkoba yang dipimpin oleh saksi serta anggotanya adalah BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO dan BRIGADIR NOPRIANSYAH ;
- Bahwa, yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ada sdr JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI dan shabu yang kami sita dari terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI berada didalam mobil Avanza warna hitam, terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI hanya sendirian tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dibawa terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI kondisi

Hal 18 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangannya cukup terang dan dapat melihat dengan jarak yang cukup jauh;

- Bahwa, inilah 1 (satu) paket Narjotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan Nomor BG 1028 CE ;
- Bahwa, benar dialah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang memanggil Ketua RT adalah Bhabinkamtibmas setempat dan Ketua RT dihubungi melalui Handphone oleh Bhabinkamtibmas bisa berada disana karena terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI pelaku tabrak lari jadi Bhabinkamtibmas ada disana untuk meredakan emosi warga dan benar yang menjaga mobil sebelum digeledah adalah saksi dan BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO dan BRIGADIR NOPRIANSYAH belum kembali saat kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa, terdakwa tidak menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dikarenakan terdakwa lari ke hutan dan sewaktu terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa langsung diserahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pengeledahan bersama tim saksi terlebih dahulu memanggil tukang kunci dikarenakan mobil yang dibawa terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, setelah pintu mobil tersebut terbuka barulah saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yang telah dipanggil oleh Bhabinkamtibmas ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **NOPRIANSYAH Bin ARUDIN** ;

- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 19 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Lingkar Kel Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah team Buser Sat Narkoba yang dipimpin oleh APTU NOPIYANTO serta anggotanya adalah BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO ;
- Bahwa, yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ada sdr JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI dan shabu yang kami sita dari terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Pada saat itu saksi melihat terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI berada didalam mobil Avanza warna hitam, terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI hanya sendirian tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI kondisi penerangannya cukup terang dan dapat melihat dengan jarak yang cukup jauh;
- Bahwa, benar inilah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan Nomor BG 1028 CE ;
- Bahwa, benar dialah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Hal 20 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memanggil Ketua RT adalah Bhabinkamtibmas setempat dan Ketua RT dihubungi melalui Handphone oleh Bhabinkamtibmas bisa berada disana karena terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI pelaku tabrak lari jadi Bhabinkamtibmas ada disana untuk meredakan emosi warga dan benar yang menjaga mobil sebelum digeledah adalah saksi dan BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO dan AIPTU NOPIYANTO belum kembali saat kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa, terdakwa tidak menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dikarenakan terdakwa lari ke hutan dan sewaktu terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa langsung diserahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pengeledahan bersama tim saksi terlebih dahulu memanggil tukang kunci dikarenakan mobil yang dibawa terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, setelah pintu mobil tersebut terbuka barulah saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yang telah dipanggil oleh Bhabinkamtibmas ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI** ;

- Bahwa, ihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 21 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Lingkar Kel Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah team Buser Sat Narkoba yang dipimpin oleh AIPTU NOPIYANTO serta anggotanya adalah BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR NOPRIANSYAH
- Bahwa, yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ada sdr JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI dan shabu yang kami sita dari terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Pada saat itu saksi melihat terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI berada didalam mobil Avanza warna hitam, terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI hanya sendirian tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI kondisi penerangannya cukup terang dan dapat melihat dengan jarak yang cukup jauh;
- Bahwa, benar inilah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan Nomor BG 1028 CE ;
- Bahwa, benar dialah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang memanggil Ketua RT adalah Bhabinkamtibmas setempat dan Ketua RT dihubungi melalui Handphone oleh Bhabinkamtibmas bisa berada disana karena terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI pelaku tabrak lari jadi Bhabinkamtibmas ada disana untuk meredakan emosi warga dan benar yang menjaga mobil sebelum digeledah adalah saksi dan BRIGADIR BOBBY

Hal 22 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA, BRIGADIR NOPRIANSYAH dan AIPTU NOPIYANTO
belum kembali saat kami melakukan pengeledahan;

- Bahwa, terdakwa tidak menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dikarenakan terdakwa lari ke hutan dan sewaktu terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa langsung diserahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pengeledahan bersama tim saksi terlebih dahulu memanggil tukang kunci dikarenakan mobil yang dibawa terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, setelah pintu mobil tersebut terbuka barulah saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yang telah dipanggil oleh Bhabinkamtibmas ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **AULIA M.KHADAFI Bin SAID**;

- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi mintai keterangan sekarang ini sehubungan memang benar saksi diminta tolong oleh Polisi untuk menyaksikan Pengeledahan;
- Bahwa, Saksi diminta tolong oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wib di Jl.Lingkar Kel.Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal 23 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saksi diminta tolong oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan, orang yang diduga pelaku yang akan digeledah telah melarikan diri dan hanya tertinggal mobil Avanza warna Hitam milik pelaku tersebut dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci pintunya, selanjutnya Polisi setelah ada saksi baru memulai pengeledahan dan benar didalam mobil atau tepatnya di Dasbor tengah ada kotak rokok Dji Sam Soe yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan dibelakang kursi sopir didapat 1 (satu) bal plastik klip bening ;
- Bahwa, Sewaktu saksi diminta tolong untuk menyaksikan pengeledahan kondisi penerangannya cukup terang dan dapat melihat dengan jarak yang cukup jauh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut setahu saksi yang membawa mobil tersebut melarikan diri kedalam hutan dan esok harinya baru saksi tahu bahwa yang membawa mobil tersebut sudah berada dikantor polisi;
- Bahwa, Benar inilah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dengan No. Polisi BG 1028 CE, yang digeledah Polisi didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika didalam kotak Rokok Dji Sam Soe serta 1 (satu) Bal Plastik Bening;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi mengenai keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan dibelakang kursi sopir didapat 1 (satu) bal plastik klip bening.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 24 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah diduga memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Lingkar Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa namun didalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didalam kotak DJI SAM SOE didalam dasbor Mobil tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didalam kotak DJI SAM SOE didalam dasbor Mobil tersebut;
- Bahwa, Tujuan terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menemui teman terdakwa yang bernama ALABOT untuk mengambil uang oleh karena telah memesan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa, ALABOT memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menjadi pengguna narkotika jenis shabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun serta yang terdakwa alami apabila terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu,terdakwa tidak mau makan dan susah tidur ;
- Bahwa, Terdakwa baru selesai menjalankan proses rehabilitasi dirumah sakit Ernaldi Bahar Palembang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari intansi terkait untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;

Hal 25 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1028;
- Bahwa, Shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa sekarang ini, terdakwa taksir harganya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa meminjam mobil sdr AKUAN pada hari jumat tanggal 17 Juni 2016 jam 15.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman depan Kantor PT. Pertamina Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Nama sdr AKUAN adalah TNI disersi serta terdakwa tidak mengetahui siapa nama lengkap sdr AKUAN;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan untuk menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Pbm.;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1791/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Sursyanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H. HADORI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah

Hal 26 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain

Hal 27 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;*
- 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
- 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 1790/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih jenis shabu-shabu, Bong dan pipet plastik mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Nopiyanto melakukan penangkapan pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Lingkar Kel Muara

Hal 28 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah team Buser Sat Narkoba yang dipimpin oleh saksi serta anggotanya adalah BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO dan BRIGADIR NOPRIANSYAH ;

- Bahwa, yang saksi Nopiyanto tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ada sdr JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI dan shabu yang kami sita dari terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu saksi Nopiyanto melihat terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI berada didalam mobil Avanza warna hitam, terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI hanya sendirian tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dibawa oleh terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI kondisi penerangannya cukup terang dan dapat melihat dengan jarak yang cukup jauh;
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dengan Nomor BG 1028 CE ;
- Bahwa, yang memanggil Ketua RT adalah Bhabinkamtibmas setempat dan Ketua RT dihubungi melalui Handphone oleh Bhabinkamtibmas bisa berada disana karena terdakwa JAMHARI Als HARI SATE Bin H.HADORI pelaku tabrak lari jadi Bhabinkamtibmas ada disana untuk meredakan emosi warga dan benar yang menjaga mobil sebelum digeledah adalah saksi dan BRIGADIR BOBBY CHANDRA, BRIGADIR BUDHI PRASETYO dan BRIGADIR NOPRIANSYAH belum kembali saat saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa, terdakwa tidak menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dikarenakan terdakwa lari ke hutan dan sewaktu terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa langsung diserahkan kepada petugas kepolisian ;

Hal 29 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap tidak ada Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa namun didalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didalam kotak DJI SAM SOE didalam dasbor Mobil tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didala kotak DJI SAM SOE didalam dasbor Mobil tersebut;
- Bahwa, Tujuan terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menemui teman terdakwa yang bernama ALABOT untuk mengambil uang oleh karena telah memesan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa, ALABOT memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Benar terdakwa menjadi pengguna narkotika jenis shabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun serta yang terdakwa alami apabila terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu,terdakwa tidak mau makan dan susah tidur ;
- Bahwa, Terdakwa baru selesai menjalankan proses rehabilitasi dirumah sakit Ernaldi Bahar Palembang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari intansi terkait untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1028;
- Bahwa, Shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa sekarang ini,terdakwa taksir harganya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa meminjam mobil sdr AKUAN pada hari jumat tanggal 17 Juni 2016 jam 15.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman depan Kantor PT.Pertamina Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih setelah mendapat telepon dari Alabot;
- Bahwa, Nama sdr AKUAN adalah Disersi TNI serta terdakwa tidak mengetahui siapa nama lengkap sdr AKUAN;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membantu orang mencari narkotika jenis shabu dan selain sdr ALABOT,terdakwa juga ada

Hal 30 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sdr ARNO untuk membeli narkoba jenis shabu dan tidak pernah mengambil untung ;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan untuk menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.Sus/PN.PBM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau kedua** : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- atau ketiga** ; melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan

Hal 31 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Tuntutan Penuntut Umum di bantah oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasehat hukum menyatakan bahwa membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi Hukum dengan alasan bahwa:

- Terdakwa tidak mengetahui kalau hasil temuan petugas di dalam mobil Avanza berupa 1 paket sabu-sabu oleh karena mobil Avanza tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Akuan;
- Bahwa penyidik tidak mengambil sidik jari siapa yang menempel pada barang bukti tersebut dan penyidik tidak mencocokkan dengan sidik jari Terdakwa samapai dengan di persidangan;
- Penggeledahan tidak sah oleh karena tidak di saksikan oleh Terdakwa
- Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Babe, Alabot dan Bajil dan tidak pernah di konfrontir sehingga tidak dapat di ketahui dengan pasti asal Usul sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan pledoi tersebut Mjelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdadaap pledoi Penasehat hukum yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang berada dalam mobil avanza tersebut sebenarnya sudah di jawab oleh Penuntut umum dalam Tanggapanya dimana Majelis Hakim sependapat sedangkan tanggapan Penuntut Umum dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada mulanya ingin menemui alabot tiba-tiba di jalan raya batu raja Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih barat kota Prabumulih tiba-tiba datang mobil melintang di depan mobil Terdakwa dan keluar beberapa orang dari mobil tersebut dan memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah pihak kepolisian akan tetapi setelah terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah pihak kepolisian terdakwa merasa takut sehingga

Hal 32 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha lari dengan memundurkan mobil terdakwa sehingga mobil terdakwa mengenai beberapa orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui di dalam dasbor mobil tersebut ada narkoba jenis sabu-sabu oleh karena terdakwa tidak mungkin merasa ketakutan apabila terdakwa tidak merasa ada kesalahan pada dirinya atau pada mobilnya tersebut; Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pledoi Penasehat hukum tersebut tidak berdasar dan patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa mengenai pledoi diambil tidaknya sidik jari sebagai bukti keterangan dalam persidangan ini Majelis hakim berpendapat bahwa di ambil tidaknya sidik jari tersebut untuk proses pembuktian itu adalah kewenangan penyidik sepenuhnya sehingga Majelis hakim tidak berhak untuk mempetibangkan hal tersebut sehingga apabila Penasehat hukum tidak sependapat kenapa dalam proses penyidikan dan penyelidikan hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum seharusnya Penasehat hukum sebelum perkara ini dilimpahkan mengajukan upaya hukum lain yaitu Praperadilan;

Menimbang bahwa oleh karena beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan penuntut umum adalah ada pada penuntut umum sehingga perlu tidaknya digunakan proses sidik jari untuk membuktikan dakwaan tersebut adalah hak sepenuhnya penuntut umum sehingga Majelis Hakim tidak bisa memaksakan hal tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut alasan pledoi Penasehat hukum tersebutpun sepantansya tidak bisa di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa yakni mengenai penggeledahan yang tidak disaksikan oleh terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam hal terdakwa menolak atau tidak hadir pada saat penggeledahan, maka penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (**Pasal 33 ayat (4) KUHP**). Yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat;

Hal 33 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penggeledahan mobil tersebut telah disaksikan oleh saksi Aulia M. Khadafi (ketua lingkungan tersebut) pintu mobil masih dalam keadaan terkunci lalu kemudian dibuka dengan bantuan tukang kunci dengan disaksikan oleh saksi Aulia M. Khadafi (ketua lingkungan tersebut) serta pihak kepolisian. Lalu dilakukan penggeledahan ditemukan di dasbor terdapat kotak rokok yang ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu serta dibelakang kursi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) bal plastik bening;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pledoi Penasehat hukum mengenai penggeledahan tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum mengapa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Babe, Alabot dan Bajil dan tidak pernah di konfrontir sehingga tidak dapat di ketahui dengan pasti asal Usul sabu tersebut dimana pledoi tersebut telah di jawab oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya bahwa Babe, Alabot dan Bajil adalah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga tidak dapat di konfermasi; oleh karena itu pledoi penasehat hukum tersebut pun patut untuk tidak diterima;

Menimbang bahwa karena semua Pledoi Penasehat hukum tersebut diatas telah di tolak oleh Majelis hakim, maka sudah sepantasnya permintaan penasehat hukum dalam pledoi tersebut tidak dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa di dalam Persidangan Terdakwa telah di tuntutan oleh penuntut umum telah melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang berbunyi “ setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang berupa pengakuan Terdakwa bahwa pada saat terdakwa ditelepon oleh sdr Akuan (dpo) yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu dirumah Babe dan terdakwa diminta oleh sdr Akuan untuk datang kerumah Babe lalu terdakwa menyanggupinya dan sesampainya terdakwa dirumah Babe terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang ditawarkan oleh sdr Akuan (dpo) tidak lama terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan telepon dari teman terdakwa yang bernama Alabot (dpo)

Hal 34 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Alabot (dpo) tersebut menanyakan kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu lalu terdakwa menyanggupi permintaan Alabot (dpo) tersebut dengan menelpon teman dari terdakwa lagi yang bernama Bajil setelah teman terdakwa Bajil menyanggupi barulah terdakwa menelpon kembali sdr Alabot (dpo) yang dimana isi percakapan tersebut "BOT SABUNYO ADO TUNGGULAH DPINGGIR REL AKU KENEMUI KAU NAK AMBEK DUITNYO DULU" lalu dijawab Alabot (dpo) "IYO AKU TUNGGU" pada saat Terdakwa sedang pergi menemui alabot tiba-tiba datang bang akuan dengan membawa mobil avanza warna hitam kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menemui alabot di dekat Rel akan tetapi pada saat akan menemui alabot tiba-tiba polisi menghadang sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dan selanjutnya bisa di tangkap oleh warga sekitar lalu diserahkan ke Polres Prabumulih;

Bahwa pada saat terdakwa akan menemui alabot Terdakwa menurut keterangannya belum membawa sabu tersebut oleh karena terdakwa akan mengambil uangnya terlebih dahulu terhadap alabot (dpo)

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mobil avanza yang di kendarai Terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang berisikan i paket Narkotika, 1 (satu) bal palstik bening ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apakah sabu yang ditemukan di dalam mobil avanza adalah milik terdakwa?

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menyangkal bahwa sabu yang berada pada dasbor mobil avanza adalah miliknya dan terdakwa juga tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim melihat fakta di persidangan bahwa saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penuntut umum tidak bisa membuktikan siapa yang mempunyai kepemilikan sabu-sabu tersebut oleh karena sabu tersebut keberadaannya berada di dasbor mobil yang bukan milik terdakwa dan di persidanganpun penuntut umum juga tidak menghadirkan pemilik mobil untuk menjelaskan keberadaan sabu tersebut kenapa berada dalam mobilnya;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim jalan untuk mengetahui siapa pemilik sabu tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diutarakan Penasehat hukumnya dalam Pledionya yaitu

Hal 35 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di lakukan cek sidik jari pada sabu tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan siapa yang mempunyai kepemilikan sabu tersebut dan sabu tersebut juga tidak berada dalam pengusaan diri terdakwa oleh karena sabu tersebut di ketemuan di dalam mobil yang bukan milik terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum apabila terdakwa di kenakan dengan dakwaan kedua Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukuman minimalnya 4 tahun dan maksimalnya 12 tahun oleh karena barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah 0,788 gram dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang: **PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**, angka 2 (dua)-nya menyebutkan sebagai berikut : “bahwa penerapan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. dst

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dapat di katagorikan masuk dalam surat edaran tersebut oleh karena barang bukti yang diketemukan pada saat terdakwa di tangkap kurang dari 1 gram;

Menimbang bahwa terdakwa juga mempunyai riwayat pernah dilakukan proses Rehabilitasi diRumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih

Hal 36 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 207/Pid.Sus//2015/PN.PBM atas penyalahgunaan Narkotika dan menurut keterangan di persidangan terdakwa membantu alabot untuk menyediakan narkotika tersebut pun terdakwa hanya membantu dan hanya mengambil keuntungan dari bantuan tersebut meminta sedikit shabu-shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pasal yang tepat di kenakan pada diri Terdakwa adalah pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ketiga**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JAMHARI Ais HARI SATE Bin H. HADORI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan

Hal 37 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr Akuan (dpo) yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Babe dan terdakwa diminta oleh sdr Akuan untuk datang ke rumah Babe lalu terdakwa menyanggupinya dan sesampainya terdakwa di rumah Babe terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang ditawarkan oleh sdr Akuan (dpo) tidak lama terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan telepon dari teman terdakwa yang bernama Alabot (dpo) dimana Alabot (dpo) tersebut menanyakan kepada terdakwa untuk dicariikan sabu-sabu lalu terdakwa menyanggupi permintaan Alabot (dpo) tersebut dengan menelpon teman dari terdakwa lagi yang bernama Bajil setelah teman terdakwa Bajil menyanggupi barulah terdakwa menelpon kembali sdr Alabot (dpo) yang dimana isi percakapan tersebut "BOT SABUNYO ADO TUNGGULAH DIPINGGIR REL AKU KENEMUI KAU NAK AMBEK DUITNYO DULU" lalu dijawab Alabot (dpo) "IYO AKU TUNGGU" dan selanjutnya antara terdakwa dengan Alabot (dpo) akan bertemu ditempat yang sudah mereka janjikan, terdakwa terlebih dahulu disergap oleh Team Buser Sat Narkoba

Hal 38 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih lalu terdakwa menancapkan mobil yang dipinjamnya dari sdr. Akuan (dpo) kearah jalan lingkar dan lalu terdakwa meninggalkan mobil Akuan (dpo) tersebut dipinggir jalan dan terdakwa lari ke hutan sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa membantu alabot untuk menyediakan narkotika tersebut pun terdakwa hanya membantu dan hanya mengambil keuntungan dari bantuan tersebut meminta sedikit shabu-shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1791/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Sursyanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H. HADORI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa sabu tersebut sudah dipakai oleh terdakwa bersama sdr Akuan (dpo) di rumah Babe. Perihal mengkonsumsi "*Narkotika Golongan I*" berupa shabu-shabu tersebut telah disepakati oleh terdakwa, sdr. Akuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa membantu alabot untuk menyediakan narkotika tersebut pun terdakwa hanya membantu dan

Hal 39 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengambil keuntungan dari bantuan tersebut meminta sedikit shabu-shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sendiri ;

telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan sdr Akuan (dpo) menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr Akuan tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perihal mengkonsumsi *"Narkotika Golongan I"* berupa shabu-shabu tersebut telah disepakati oleh terdakwa, sdr Akuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama di rumah Babe;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 40 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak

Hal 41 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat:

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

Hal 42 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Hal 43 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terdakwa sanggupi atas permintaan sdr Akuan (dpo) yang sudah menunggu di rumah Babe mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama sdr Akuan (dpo) tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah menjalani proses rehabilitasi selama 6 bulan di rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang berdasarkan putusan pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor. 207/Pid.B/2015/PN.PBM

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.

Hal 44 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.683 gram (sisa Lab), 1(satu) buah Rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) bal plastik bening dirampas sesuai dengan permintaan penuntut umum dalam tuntutanannya supaya di musnahkan Majelis hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan barang bukti tersebut harus dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit mobil Avanza BG-1028 CE beserta STNK selama persidangan telah terbukti mobil tersebut bukan milik dari terdakwa dan berdasarkan permohonan pinjam pakai tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah disampaikan oleh sdri. EVILIA dipersidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti, mempelajari bukti kepemilikan tersebut yang telah disampaikan oleh sdri. Evilia oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak sdri Evilia, sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru selama fakta persidangan terbukti telah dipakai oleh terdakwa berkomunikasi

Hal 45 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan ataupun memakai sabu-shabu maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H. HADORI**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ,SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin H. HADORI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.683 gram (sisa Lab), 1(satu) buah Rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) bal plastik bening;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit mobil Avanza BG-1028 CE beserta STNK
Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu sdri EVILIA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal 46 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 12 Oktober 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST. SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **NOPRI EXANDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

(DENNDY FIRDIANSYAH, SH)

(CHANDRA RAMADHANI, SH, MH)

Ttd

(AHMAD ADIB, SH, MH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(I WAN STIAWAN, ST. SH)

Hal 47 dari 49 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 48 halaman, No. 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)